

STANDAR BIAYA

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 22 Tahun 2016, tanggal 5 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya telah ditetapkan besaran Honorarium Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Standar Biaya;
- b. bahwa sesuai perubahan situasi dan kondisi, maka Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya perlu disesuaikan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.108/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Honorer/Tidak Tetap atau sejenisnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar Biaya merupakan satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA SKPD/UKPD.

- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Uang Lembur Pegawai Non PNS;
 - b. Makan Lembur untuk Pegawai dan Pegawai Non PNS;
 - c. Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota;
 - d. Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis; dan
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Belanja Jasa Konsultan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Batas Tertinggi; atau
 - b. Estimasi
- (4) Fungsi standar biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi standar biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran dan kepatutan.

Pasal 3

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya kegiatan SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Terukur;
- d. Akuntabel;
- e. Transparan; dan
- f. Tertib administrasi.

BAB III

UANG LEMBUR UNTUK PEGAWAI NON PNS DAN MAKAN LEMBUR UNTUK PEGAWAI DAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Uang Lembur Untuk Pegawai Non PNS

Pasal 4

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari PA/KPA atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja lembur di luar jam kerja/waktu kerja kedinasan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, yang pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan.

Pasal 5

Pemberian uang lembur pada hari kerja dilakukan sebagai berikut :

1. Lembur di atas pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 hanya diberikan uang lembur.
2. Lembur di atas pukul 18.00 sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit diberikan makan lembur dan uang lembur.

Pasal 6

Lembur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perintah lembur ditetapkan dengan Surat Tugas PA/KPA,
- b. Dalam Surat Tugas lembur secara jelas disebutkan tujuan penugasan dan Pegawai Non PNS yang ditugaskan lembur harus sesuai dengan tugas sehari-hari atau mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas lembur;
- c. Petugas lembur mengisi daftar hadir lembur; dan
- d. Melaporkan hasil lembur kepada Pemberi Penugasan Lembur.

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran uang lembur dianggarkan terpusat pada bagian Tata Usaha masing-masing SKPD/UKPD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (3) Besaran uang lembur ditetapkan dengan memperhitungkan upah sejam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

1. Untuk jam kerja lembur pertama dibayar upah 1,5 (satu setengah) kali upah sejam; dan
2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

- b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari Sabtu/minggu/hari libur, 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Pasal 8

Setiap Pegawai Non PNS SKPD/UKPD hanya diperkenankan kerja lembur paling banyak 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Bagian Kedua

Makan Lembur Untuk Pegawai dan Pegawai Non PNS

Pasal 9

- (1) Makan lembur merupakan makan yang diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Non PNS setelah kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan dalam bentuk natura.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja lembur di luar jam kerja/waktu kerja kedinasan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, yang pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan.

Pasal 10

Pemberian makan lembur dilakukan sebagai berikut :

- a. Lembur pada hari kerja di atas pukul 18.00 diberikan 1 (satu) kali makan lembur.
- b. Lembur pada hari Sabtu/minggu/hari libur :
 1. Lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 diberikan 1 (satu) kali makan lembur.
 2. Lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 diberikan 2 (dua) kali makan lembur.
 3. Lembur paling lambat dari pukul 08.00 sam-

pai dengan pukul 21.00 diberikan 3 (tiga) kali makan lembur.

Pasal 11

Makan lembur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perintah lembur ditetapkan dengan Surat Tugas PA/KPA;
- b. Dalam Surat Tugas lembur secara jelas disebutkan tujuan penugasan dan Pegawai dan Pegawai Non PNS yang ditugaskan lembur harus sesuai dengan tugas sehari-hari atau mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas lembur;
- c. Petugas lembur mengisi daftar hadir lembur; dan
- d. Melaporkan hasil lembur kepada Pemberi Penugasan Lembur.

Pasal 12

- (1) Alokasi anggaran makan lembur dianggarkan terpusat pada bagian Tata Usaha masing-masing SKPD/UKPD.
- (2) Alokasi Anggaran makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (3) Besaran makan lembur ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA

Pasal 13

- (1) Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Non PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan/rapat/seminar/bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Tidak memiliki dan/atau tidak menggunakan kendaraan dinas operasional didukung dengan membuat surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas operasional;
 - b. Disertai Surat Tugas/Undangan dan/atau disposisi yang ditandatangani oleh PA/KPA;
 - c. Tidak bersifat rutin;

- d. Tidak diberikan pada Pegawai atau Pegawai Non PNS yang melakukan pekerjaan/rapat/seminar/bimbingan teknis atau kegiatan lainnya dalam kompleks perkantoran yang sama;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau melampirkan bukti pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. 1 (satu) orang pegawai maksimal diberikan uang perjalanan paling banyak 2 (dua) kali perjalanan dalam sehari; dan
- g. Tidak termasuk pejabat struktural.

- (3) Besaran Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MAKAN DAN MINUM RAPAT/ BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Pasal 14

- (1) Makan dan Minum Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya dapat diberikan kepada peserta Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya pada SKPD/UKPD.
- (2) Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diselenggarakan di kantor atau di lapangan yang tidak menggunakan paket meeting.

Pasal 15

- (1) Makan dan Minum Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) akan dibayarkan sesuai dengan biaya riil disertai bukti asli dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta serta notulen rapat.
- (2) Pemberian Makan dan Minum Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya dilaksanakan lebih dari dua jam sampai dengan sebelum jam makan siang atau dilaksanakan setelah makan siang diberikan snack/makanan ringan.
 - b. Dalam hal Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya dilaksanakan lebih dari setengah hari dan melewati waktu jam makan siang, maka dapat diberikan makan siang.
- (3) Besaran Makan dan Minum Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenisnya sebagaimana

na dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Penganggaran Makan dan Minum Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

BELANJA JASA NARASUMBER/ PENYAJI/ PENCERAMAH DAN MODERATOR

Pasal 16

- (1) Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator diberikan kepada Profesional, Pejabat, Pegawai yang menjadi Narasumber atau Moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/Penceramah diberikan per jam;
 - b. Belanja Jasa Moderator diberikan per kegiatan.
- (3) Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator di Luar SKPD/UKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
- (4) Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator di SKPD/UKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja apabila peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis adalah peserta dari luar SKPD/UKPD tersebut.
- (5) Besaran Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/Penceramah dan Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Penganggaran untuk belanja jasa Narasumber/ Penyaji/Penceramah dan Moderator dialokasikan pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Besaran standar biaya ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kondisi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2016

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 71005

LAMPIRAN**STANDAR BIAYA**

Kode	Uraian	Satuan	Harga
1	Uang Lembur Untuk Pegawai Non PNS dan Makan Lembur untuk PNS dan Pegawai Non PNS		
1.1	Uang Lembur Untuk Pegawai Non PNS	Perorang perjam	Rp 16.000,00
1.2	Makan Lembur Untuk PNS dan Pegawai Non PNS	Perorang perkali	Rp 36.000,00
2	Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota	Perorang perkali	Rp 150.000,00
3	Makan dan Minum Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenis		
3.1	Snack Rapat/Bimbingan Teknis dan/atau Kegiatan Sejenis	Perorang perkali	Rp 18.000,00
3.2	Makan Rapat/Bimbingan Teknis dan atau Kegiatan Sejenis	Perorang perkali	Rp 47.000,00
4	Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/ Penceramah dan Moderator		
4.1	Belanja Jasa Narasumber/Penyaji/ Penceramah		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Gubernur/Wakil Gubernur	Perorang perjam	Rp 1.700.000,00
	b. Pejabat Eselon I	Perorang perjam	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon II	Perorang perjam	Rp 1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	Perorang perjam	Rp 900.000,00
4.2	Belanja Jasa Moderator	Perorang perkali	Rp 700.000,00
4.3	Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Akademisi	Perorang perjam	Rp 1.400.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

(BN)